KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTANSI PERORANGAN TENAGA AHLI MUDA DESAIN GRAFIS KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI PERORANGAN TENAGA AHLI MUDA DESAIN GRAFIS KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)

I. PENDAHULUAN

1.1. Awal Pembentukan KPPIP

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritasi dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPS. Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014, KPPIP akan memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritasi, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsifungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau instansi terkait.

Pengambilan keputusan yang cepat dapat dimungkinkan dengan melakukan perampingan struktur organisasi. Belajar dari pengalaman KPPIP sebelumnya, terdapat 3 komponen kunci pendukung suksesnya implementasi program KPPIP:

1) Mandat dan fungsi yang spesifik dan jelas:

KPPIP hanya akan melaksanakan fungsi prioritasi, Pra Studi Kelayakan (identifikasi awal skema pembiayaan), koordinasi, monitoring, *debottlenecking*, serta pengambilan keputusan kolektif. Fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh K/L atau institusi terkait;

2) Dukungan regulasi, kewenangan, administratif, dan finansial:

KPPIP memiliki mandat yang besar sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang mutlak.

3) Dukungan SDM yang mumpuni:

Pelaksana Harian yang diisi oleh PNS maupun non-PNS dengan pengalaman yang relevan di bidangnya merupakan faktor penting terutama dalam upaya mempercepat pengambilan keputusan. *Pool of experts* juga dibutuhkan untuk keahlian spesifik di sektor-sektor infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara,

energi dan ketenagalistrikan, air, dan kereta) dan penyusunan standardisasi kriteria prioritasi serta melaksanakan Pra Studi Kelayakan.

Dengan terbentuknya KPPIP diharapkan penyediaan infrastruktur prioritas dapat dipercepat dengan keterlibatan Pemerintah dari tahap perencanaan, tahap Pra Studi Kelayakan, hingga tahap pembangunan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan seluruh proses penyediaan proyek infrastruktur strategis tidak terkendala oleh persoalan-persoalan yang kini ditemui seperti pengadaan tanah, tata ruang, dan sebagainya. Percepatan penyediaan infrastruktur melalui KPPIP diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik potensi peningkatan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Revitalisasi KKPPI diperlukan untuk menjadi signal positif kepada pasar sehingga perlu melakukan fungsi-fungsi yang belum tertampung dalam fungsi kelembagaan/komite yang sudah ada dan sedapat mungkin menghindari tumpang-tindih peran dan wewenang dengan kelembagaan/komite yang telah ada.

Saat ini Pemerintah telah memilih 223 proyek infrastruktur strategis nasional dan ditambah 3 program dan 37 (tigapuluh tujuh) proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan untuk direalisasikan hingga tahun 2019 dan akan menjadi fokus pertama dari KPPIP. Pemilihan proyek strategis dan prioritas ini melibatkan instansi-instansi terkait pembangunan infrastruktur, mulai tingkat kementerian pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Selain itu, pemilihan juga dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai data atau dokumen infrastruktur yang ada di Indonesia, seperti Sislognas, Blue Book, PPP Book, serta list-list rencana pembangunan infrastruktur strategis lainnya dari berbagai instansi terkait. Dari 37 proyek infrastruktur prioritas tersebut, terdapat proyek yang akan dilaksanakan dengan skema KPS dan proyek lainnya yang ditetapkan Pemerintah melalui Komite PPIP, sehingga dibutuhkan perencanaan debottlenecking yang matang. Identifikasi detail tentang kebutuhan bantuan dalam rangka penyiapan proyek-proyek infrastruktur prioritas ini juga menjadi tugas dan fungsi utama dari KPPIP. Kedepannya KPPIP juga memiliki tugas untuk memastikan skema-skema pembiayaan infrastruktur nonkonvesional seperti KPS menjadi skema pembiayaan infrastruktur reguler dan menjadi opsi-opsi utama pembiayaan penyediaan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan KPPIP

1.2.1 Maksud:

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan KPPIP dimaksudkan untuk memastikan berjalannya kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur melalui koordinasi, prioritasi, evaluasi dan debottlenecking serta knowledge management terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses revitalisasi KPPIP, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua *stake holder* terkait, serta menfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya;
- 2) Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (*review*)atau pengulangan (*re-do*) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik;
- 3) Menyediakan bantuan teknis untuk proyek infrastruktur prioritas yang sedang terhambat (*bottleneck*) dan bantuan teknis lainnya;

- 4) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional;
- 5) Menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas; dan
- 6) Menfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.

1.2.2 Tujuan KPPIP Tahun 2019

Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada TA 2019 lebih difokuskan pada:

- 1) Memperkuat fungsi dan implementasi mandat untuk kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur (restrukturisasi dan penguatan kewenangan KPPIP) yang belum dapat diselesaikan pada TA 2018;
- 2) Melaksanakan proyek prioritas dan proyek strategis nasional sehingga proyek tersebut dapat mulai konstruksi untuk skema Non-KPBU atau mencapai finansial closed untuk skema KPBU;
- 3) Terlaksananya Rencana Aksi percepatan infrastruktur prioritas dan memastikan terlaksananya Rencana Aksi oleh pemangku kepentingan;
- 4) Keberlangsungan berjalannya tim PMO secara lengkap dan panel konsultan yang akan membantu KPPIP dalam menjalankan kewenangannya;
- 5) Melaksanakan kegiatan debottlenecking Proyek Infrastruktur Prioritas dan PSN demi tercapainya target penyelesaian proyek;
- 6) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pemahaman terhadap administrasi kontrak kerjasama secara baik dan terstruktur;
- 7) Pendampingan aparatur penanggung jawab proyek dalam melakukan monitoring & *debottlenecking* secara mandiri;
- 8) Berjalannya pengelolaan dan maintenance IT untuk monitoring proyek PSN yang terintegrasi dengan Penanggung Jawab proyek;
- 9) Memberikan dukungan administrasi, fasilitasi rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana, Tim Kerja dan Sekretariat KPPIP;
- 10) Melaksanakan penyusunan laporan yang disertai dengan buku laporan semesteran KPPIP termasuk didalamnya adalah List Proyek Prioritas;

Sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur, KPPIP diharapkan dapat meningkatkaan koordinasi dan kinerja dari K/L atau instansi terkait serta memberikan arahan demi menyelesaikan konflik antar instansi. Kurangnya kapasitas dan pemahaman pada kebijakan pemerintah pusat mengenai KPS, mengakibatkan sebagian besar proyek yang ditawarkan ke pihak swasta tidak layak finansial dan/atau tidak layak ditawarkan ke pihak swasta. KPPIP dapat menjadi solusi untuk memastikan kelayakan proyek secara finansial dengan melaksanakan Pra Studi Kelayakan yang berkualitas. KPPIP juga diharapkan dapat memastikan bahwa persiapan proyek oleh K/L atau instansi terkait setelah Pra Studi Kelayakan memenuhi standar kualitas dan membantu K/L atau instansi terkait dalam mencapai standar kualitas tersebut dengan mengalokasikan/mendanai konsultan dalam dan luar negeri untuk membantu usaha K/L atau instansi terkait jika diperlukan.

1.2.3 Sasaran KPPIP Tahun 2019

Sasaran kegiatan KPPIP pada TA 2019 lebih difokuskan pada:

- 1. Implementasi pelaksanaan pendampingan proyek infrastruktur prioritas (PIP) dan PSN yang dipilih dan ditargetkan oleh Komite mencapai *financial closed*, atau masuk tahap konstruksi pada akhir tahun 2019 dengan sub output sebagai berikut:
 - a. Laporan status kemajuan pelaksanaan pendampingan PIP dan PSN:
 - b. Tersusunnya rumusan dan skema pembiayaan infrastruktur (PIP dan PSN); dan
 - c. Rumusan regulasi/perundangan keberlanjutan penyediaan infrastruktur pada masa depan
- 2. Terdiseminasinya Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaan platform penyiapan standard international penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor.

<u>Catatan</u>: Sasaran di atas akan terkait dengan kebijakan dan keputusan dari Instansi lain di luar KPPIP

1.2.4 Struktur Organisasi KPPIP

KPPIP merupakan komite lintas kementerian/lembaga/departemen pemerintah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Komite (Tingkat Menteri):

Diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN), dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH);


2) Tim Pelaksana Harian (Eselon 1):

Sesuai Keputusan Menko No. 127 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menko No. 30 Tahun 2017 adalah tim pembuat keputusan yang dilakukan secara kolektif dari tingkat Eselon I yang diketuai oleh Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kemenko Perekonomian, Wakil Ketua oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sekretaris Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur - Kemenko Perekonomian dan wakil sekretaris Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat - Kemenko Bidang Perekonomian, dan anggota Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur - Kemenko Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup -Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko - Kementerian Keuangan, Deputi Sarana dan Prasarana - Bappenas, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah - Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Kementerian - Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat

Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri;

- 3) Tim Program Management Office (PMO), terdiri dari:
 - a. Direktur Proyek (Tim Tenaga Ahli Senior): terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Jalan dan Jembatan, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Transportasi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Energi, 1 orang Tenaga Ahli Senior Sektor Sumber Daya Air, dan 1 orang Tenaga Ahli Senior Finansial. Semua Direktur Proyek tersebut melaporkan hasil pelaksanaan substansi kegiatan kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP dan melaporkan aspek administrasi kegiatan kepada PPK KPPIP.
 - b. **Tim Tenaga Ahli Lainnya:** terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli Legal, *Office Manager*, Tenaga Ahli Muda Desain Grafis, Tenaga Ahli Muda *Public Outreach*, 1 orang Tenaga Ahli KPBU, dan Tenaga Ahli Muda Administrasi dan Hubungan Kelembagaan;
 - c. **Tim Pengadaan:** terdiri dari 1 orang Tenaga Ahli *Procurement* (Pengadaan Barang dan Jasa) dan 1 Orang tenaga ahli Junior *Procurement*;
 - d. **Staf Penunjang:** terdiri dari 5 orang Tenaga Pendukung Teknis, 3 orang Tenaga Pendukung Administrasi dan 8 orang Tenaga Pendukung Lainnya.

Struktur organisasi KPPIP adalah sebagai berikut:



II. TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan:

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Tenaga Ahli Muda *Desain Grafis* yang *professional* dan cakap untuk membantu KPPIP mempercepat pencapaian mandat KPPIP sesuai dengan Perpres 75/2014 jo Perpes 122/2016 tentang KPPIP dan tugastugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan untuk berbagai hal (tidak terbatas pada) berikut:

- a. Membuat desain untuk cover buku dan isinya, laporan KPPIP, *banner*, infografis, videographis, video animasi, *backdrop*, *brochure*, dan *slide* paparan yang diminta oleh Para Direktur KPPIP maupun Pimpinan (Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana) KPPIP.
- b. bersama dan berkolaborasi dengan Tenaga Ahli Muda *Public Outreach* mengelola desain infographic dan videografis untuk *content* (mengisi, *update*, dan response) media yang dimiliki KPPIP seperti: website, cannel *youtube*, facebook, *tweeter*, dan instagram; dan
- c. Bersama Tenaga Ahli lainnya membantu KPPIP terkait bidang yang dimiliki untuk mensukseskan *event organizing* yang diselenggarakan KPPIP atau Kemenko Perekonomian (bila diminta Pimpinan).

2.2 Sasaran:

Sasaran dari kegiatan Tenaga Ahli Muda Desain Grafis KPPIP, adalah:

- 1. Terbantunya Pimpinan dan Direktur KPPIP dalam hal kebutuhan terkait pembuatan buku dan isinya, laporan KPPIP, *banner*, infografis, video graphis, *backdrop*, *brochure*, dan *slide* paparan, cover/sticker, video animasi, dan video untuk kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur prioritas dan strategis nasional, maupun kegiatan lain yang diminta oleh Pimpinan KPPIP.
- 2. Terjalinnya kolaborasi dan sinergitas antara Tenaga ahli muda desain grafis dan public outreach dalam pengelolaan desain infographic dan videografis untuk *content* (mengisi, *update*, dan *response*) media yang dimiliki KPPIP seperti: website, cannel *youtube*, *facebook*, *tweeter*, dan instagram; dan
- 3. Terjalinnya kolaborasi antara tenaga ahli muda desain grafis dan tenaga ahli lainnya terkait bidangnya untuk mensukseskan *event organizing* yang diselenggarakan KPPIP dan/atau Kemenko Perekonomian (bila diminta Pimpinan).

III. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Tenaga Ahli Muda *Desain Grafis* KPPIP, antara lain dan tidak terbatas pada:

- 1. Membantu Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Sekretariat KPPIP dan Para Direktur KPPIP dalam kegiatan-kegiatan KPPIP yang terkait dengan pembuatan desain (dan tidak terbatas) untuk:
 - a. Buku dan isinya;
 - b. Laporan KPPIP (Cover dan isinya);
 - c. Banner;
 - d. video animasi;

- e. Infografis;
- f. Video Graphis;
- g. Backdrop;
- h. Kartu nama dan aneka souvenir.
- i. Brochure;
- j. slide paparan;
- k. cover/sticker; dan
- 1. Editing Video untuk media sosial.
- 2. Berkolaborasi dengan Tenaga Ahli Muda *public outreach* Sekretariat KPPIP terkait bidangnya (desain infographic, videografis, photo editor) yang dibutuhkan dalam pengelolaan *content* (dan update serta response) media secara aktif yang dimiliki oleh KPPIP, meliputi: website, *channel youtube*, facebook, twitter, dan Instagram yang eksis saat ini.
- 3. Melakukan koordinasi intensif dan komunikatif dengan tim PMO lainnya untuk mempercepat setiap order yang dimintakan bantuan kepada Tenaga Ahli Muda Desain Graphis supaya tepat waktu, dan tepat mutu;
- 4. Menjalin kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan para stakeholder KPPIP yang terkait bagian desain grafis, pada setiap pelaksanaan *event organizing* KPPIP atau Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (bila diminta Pimpinan); dan
- 5. Penugasan lain yang diberikan oleh Pimpinan KPPIP dan/atau para direktur (bila diminta).

Tenaga Ahli Muda *Desain Grafis* ini akan bertanggung jawab kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP dan membantu Direktur KPPIP (bila diminta) pada aspek substansi pekerjaan, dan melapor dan bertanggung jawab kepada PPK KPPIP untuk aspek administrasi dan pembayaran.

IV. OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN

Output dan dokumen yang dihasilkan oleh Tenaga Ahli Muda Desain Grafis yaitu,

- 1. Produk-produk hasil desain Sekretariat KPPIP atau yang ditugaskan/dimintakan Pimpinan KPPIP kepadanya yang meliputi (dan tidak terbatas pada): Buku dan isinya, Laporan KPPIP (Cover dan isinya), Banner, Infografis, Video Graphis, Backdrop, Kartu nama dan aneka *souvenir*, *Brochure*, slide paparan, cover/sticker, dan Editing foto dan Video untuk media sosial KPPIP.
- 2. Desain lainnya sesuai penugasan yang diberikan Pimpinan KPPIP/Direktur KPPIP sewaktu-waktu yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja KPPIP sebagai pengguna jasa; dan
- 3. Laporan Administrasi Bulanan terkait kegiatan Tenaga Ahli Muda *Desain Grafis* selama bulan terkait. Laporan ini harus mencerminkan dari tujuan, sasaran, dan pelaksanaan ruang lingkup diatas, baik dari aspek substansi maupun dari sisi administrasi.



V. KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN

Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut,

- 1) Pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Desain Komunikasi Visual/Arsitektur/Lain yang relevan.
- 2) Pengalaman kerja secara umum telah 7 (tujuh) tahun dan minimal berpengalaman dalam bidang desain minimal 2 (tiga) tahun.
- 3) Memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan aplikasi software yang berhubungan dengan desain graphis, seperti: Photoshop, Illustrator, Indesign, Corel Draw dan Freehand.
- 4) Memiliki kemampuan yang baik dalam bidang ketataletaan dan desain, seperti: Grid and Layout, Good sense for typography, color theory knowledge, dan interface design.
- 5) Bersedia bekerja *full-time* di kantor KPPIP sesuai dengan Jam kerja yang ditentukan oleh KPPIP;
- 6) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik dibuktikan dengan kemampuan menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris pada saat wawancara.
- 7) Bersedia bekerja under target dan disiplin waktu, *innovative*, *good personality* dan berintegritas;
- 8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 9) Memiliki kontrak/slip gaji penghasilan tertinggi/bukti potong pajak pada institusi sebelumnya dan bukti lapor SPT Tahunan 2017.

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Durasi waktu/input yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah **9.5 (Sembilan koma lima)** bulan kalendar dan diharapkan pekerjaan ini dapat dimulai pada tanggal 15 Maret 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019. Penyedia harus bekerja secara *full-time* mengikuti aturan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

| | | | | | Tahu | n 2019 | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| | | | | | | | | | | | |

VII. ALIH PENGETAHUAN

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi untuk menjamin terjadinya alih pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang efektif dari Konsultan kepada Tim Pendamping dari pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Berdasarkan kenyataan, transfer hal-hal teknis dengan efektif membutuhkan staf dengan motivasi yang kuat dan kualifikasi yang memadai untuk dapat bekerja sama dengan Konsultan. Sebaliknya

Konsultan perlu mengusahakan secara maksimal agar Tim Pendamping dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dengan bekerjasama dengan Konsultan. Konsultan diharapkan dalam kegiatannya dapat melibatkan Tim Pendamping secara maksimal dan menyediakan pelatihan dan training secara informal untuk menyebarkan dan memdiskusikan kesimpulan dan rekomendasi penting yang telah dihasilkan.

VIII. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Jasa Konsultansi didasarkan pada ketentuan/ mengikuti prosedur berikut:

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitme (PPK) yang akan menandatangangi kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Penyedia Jasa Konsultansi. PPK akan dibantu oleh tenaga administrasi yang akan direkrut secara terpisah dalam semua hal yang berhubungan dengan manajemen dan keuangan penugasan ini.
- b. Penyedia Jasa Konsultansi akan melapor kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana dan/atau Para Direktur di KPPIP dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan dan kepada PPK dalam hal yang berhubungan dengan administrasi serta pembayaran sesuai dengan kontrak yang berlaku.

c. Tenaga ahli memberikan komitmen kehadiran/ melaksanakan pekerjaaan di kantor KPPIP dengan ketentuan berikut:

| Tenaga Ahli | Komitmen Penyediaan Waktu (minimal) | Fungsi & Tujuan Kehadiran |
|--|--|---|
| Tenaga Ahli Muda <i>Desain</i> <i>Grafis</i> | 9.5 (Sembilan koma lima) bulan | Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ruang lingkup dan output yang diminta |

d. Tenaga ahli muda Desain Grafis wajib menyusun catatan aktivitas pekerjaan yang dilakukan (*Daily time sheet record*) setiap harinya.

IX. FASILITAS DARI PEMBERI TUGAS

Sekretariat KPPIP dan PPK akan menyediakan secara bertahap beberapa fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

- 1) Menyiapkan dan mengadakan rapat sesuai kebutuhan dengan K/L pemerintah dan institusi terkait lainnya sesuai kebutuhan;
- 2) Menyediakan ruang kantor dan AC yang memadai, meja kursi kerja, Komputer/laptop for Desain, dan sambungan/pesawat telpon dan internet;

X. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan dan penugasan Tenaga Ahli Perorangan sebagai Tenaga Ahli Muda *Desain Grafis* KPPIP ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2019. Proses pengadaan menggunakan APBN KPPIP Tahun Anggaran 2019.

Jakarta, Februari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP

DJOKO WIBOWO